



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DEDI SUHANDI, beralamat di Kampung Cisaat Ciraden Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan/Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada PADLILAH S.H.M.H., RACHMAT ISKANDAR, S.H., HADITYA YNH, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Padlilah, S.H., & Rekan, beralamat di Gentengpuri Residence B-5 Pabuaran Warudoyong Sukabumi 43133 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 57F Sriwedari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, PINOHADI GAUTAMA SUMARDI selaku Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance memberi kuasa kepada DEDE KUSNANDAR, S.H., RAMOS SIMANJUNTAK, S.H., M.Kn., PANGERAN BERNES, S.H., HAWER TRIMARYANTO, S.H., M.H. dan DIAJENG FARDHANI, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat DEDE KUSNANDAR, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 78 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 148/Skuasa-CLC/XI/2021 tanggal 9 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah dibuatkan Perjanjian Pembiayaan dibawah tangan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian 5021800547 dengan objek Jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas :

Merk/Type/Jenis : Honda Mobilio-E-CVT

Nomor Rangka : MHRDD4850JJ701004

Nomor Mesin : L15Z13637919

Warna/Tahun : Merah/2018

No Polisi : F 1501 OU

BPKB atas nama : Dedi Suhandi

Uang Muka / DP : 70.816.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Tenor : 60 (enam puluh) bulan

2. Bahwa Penggugat sudah membayar sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran @ sebesar Rp 4.190.000,- (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp. 134.080.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa usaha penggugat mengalami penurunan sehingga berpengaruh terhadap pembayaran angsuran yang mengakibatkan adanya keterlambatan;
4. Bahwa walaupun mengalami keterlambatan pembayaran akan tetapi Penggugat mengupayakan tetap membayar angsuran setiap bulannya;
5. Bahwa Penggugat adalah Debitur sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia sesuai sertifikat Fidusia, dengan jangka waktu 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran sebesar Rp. 4.190.000,- (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya 03 September 2018 dan berakhir pada tanggal 03 Agustus 2023, atas perjanjian pembiayaan kendaraan dengan identitas sebagai berikut:

Merk/Type/Jenis : Honda Mobilio-E-CVT

Nomor Rangka : MHRDD4850JJ701004

Nomor Mesin : L15Z13637919

Warna/Tahun : Merah/2018

No Polisi : F 1501 OU

BPKB atas nama : Dedi Suhandi

II. FAKTA HUKUM

6. Bahwa Penggugat adalah pemilik mobil

Merk/Type/Jenis : Honda Mobilio-E-CVT

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MHRDD4850JJ701004

Nomor Mesin : L15Z13637919

Warna/Tahun : Merah/2018

No Polisi : F 1501 OU

7. Bahwa Penggugat terus membayar angsuran setiap bulannya walaupun mengalami keterlambatan pembayaran;
8. Bahwa ada 1 (satu) kali pembayaran angsuran sebesar Rp. 4.200.000,- yang di bayarkan kepada Tergugat melalui collector atas nama Usman Firmansyah No Rek Mandiri 1820001400860 pada tanggal 31/05/2021 tidak masuk ke dalam history payment pada Tergugat;
9. Bahwa Tergugat belum pernah memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat atas keterlambatan pembayaran kreditnya;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat pengakuan atau kesepakatan dengan Tergugat bahwa telah lalai atau telah wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 Tergugat telah mengambil secara paksa kendaraan jaminan dengan identitas sebagai berikut:

Merk/Type/Jenis : Honda Mobilio-E-CVT

Nomor Rangka : MHRDD4850JJ701004

Nomor Mesin : L15Z13637919

Warna/Tahun : Merah/2018

No Polisi : F 1501 OU

BPKB atas nama : Dedi Suhandi

dimana pengambilan secara paksa tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal, diambil pada saat digunakan oleh rekannya Aldi disekitar Jakarta;

12. Bahwa pada saat pengambilan paksa kendaraan tersebut pihak orang yang tidak dikenal memberikan selebar kertas dengan menyebutkan identitas dalam kertas tersebut tertulis nama PT Shawn Indah Putri, dan lembar kertas tersebut diberikan kepada saudara Aldi untuk diserahkan kepada Penggugat;
13. Bahwa karena dipaksa oleh orang banyak dan tidak dikenal maka sdr Aldi dengan ketakutan terpaksa menyerahkan kendaraan kepada orang yang tidak dikenali tersebut;
14. Bahwa kewenangan melakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah mutlak kewenangan dari Pengadilan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor 18/PUU- XVII/2019 membuat tafsir terhadap norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi dasar pihak-pihak dalam perjanjian jaminan fidusia melakukan eksekusi jaminan fidusia;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

16. Bahwa Penggugat tidak pernah mengakui atau membuat kesepakatan dengan Tergugat telah lalai atau telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kreditnya kepada Tergugat, adapun adanya keterlambatan pembayaran bukan karena semata-mata disengaja oleh Penggugat melainkan karena Penggugat sakit dan dirawat;

17. Bahwa atas pengambilan secara paksa atas kendaraan:

Merk/Type/Jenis : Honda Mobilio-E-CVT

Nomor Rangka : MHRDD4850JJ701004

Nomor Mesin : L15Z13637919

Warna/Tahun : Merah/2018

No Polisi : F 1501 OU

BPKB atas nama : Dedi Suhandi

yang dilakukan oleh orang suruhan Tergugat tersebut itu adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang membawa kerugian bagi Penggugat;

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

19. Bahwa Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena kemanfaatan dari kendaraan tersebut jelas menjadi hilang. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Penggugat sudah selayaknya Tergugat memberikan ganti kerugian sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);

21. Bahwa selain kerugian-kerugian di atas, Penggugat juga harus mengeluarkan biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga kerugian tersebut juga harus diganti oleh Tergugat;
22. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Sukabumi memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
23. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
24. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk dapat melakukan Sita Jaminan atas jaminan kendaraan milik Pengugat yang diambil paksa oleh Para Tergugat berupa :

Merk/Type/Jenis : Honda Mobilio-E-CVT
Nomor Rangka : MHRDD4850JJ701004
Nomor Mesin : L15Z13637919
Warna/Tahun : Merah/2018
No Polisi : F 1501 OU
BPKB atas nama : Dedi Suhandi

25. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan eksekusi atau pengambilan paksa kendaraan jaminan yang dilakukan Tergugat tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat, 1 (satu) unit kendaraan:

Merk/Type/Jenis : Honda Mobilio-E-CVT

Nomor Rangka : MHRDD4850JJ701004

Nomor Mesin : L15Z13637919

Warna/Tahun : Merah/2018

No Polisi : F 1501 OU

BPKB atas nama : Dedi Suhandi

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Pengugat, yakni sebesar Rp. 836.000.000,- (delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian:

a. Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,-

b. Materiil sebesar Rp. 236.000.000,-

c. Jasa pengacara sebesar Rp. 100.000.000,-

6. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang diletakkan atas jaminan kendaraan:

Merk/Type/Jenis : Honda Mobilio-E-CVT

Nomor Rangka : MHRDD4850JJ701004

Nomor Mesin : L15Z13637919

Warna/Tahun : Merah/2018

No Polisi : F 1501 OU

BPKB atas nama : Dedi Suhandi

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2021 bahwa upaya kesepakatan dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam jawaban ini terlebih dahulu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai Kreditor dan Debitur yang telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pemberian dan Penerima Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana tertuang dalam Kontrak Perjanjian No. 5021800547 berikut lampirannya dan surat-surat lainnya terkait fasilitas pembiayaan tersebut yang merupakan satu kesatuan, termasuk Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia yang dibuat setelah dibuat Kontra Perjanjian tersebut, yang selanjutnya dalam jawaban gugatan perkara ini seluruhnya akan disebut "Perjanjian";
 - b) Bahwa fasilitas pembiayaan dimaksud adalah untuk pembelian kendaraan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalam "Perjanjian" tersebut, yang mana telah disebutkan Penggugat dalam gugatan perkara ini, yang selanjutnya dalam jawaban gugatan perkara ini akan disebut sebagai "Obyek Jaminan Fidusia";
 - c) Bahwa sehubungan dengan "Perjanjian" Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dimaksud, yaitu antara lain:
 1. Perjanjian Pembiayaan No. 5021800547 dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance;
Berisikan tentang kesepakatan antara Tergugat dengan Tergugat sehubungan dengan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia yang diberikan Tergugat dan diterima Penggugat;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa Khusus Pembebanan Jaminan Fidusia, surat ini dibuat sehubungan dengan:

Pasal 4 Undang-undang No. 42 tahun 1999, berbunyi:

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”, dan

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 42 tahun 1999, berbunyi;

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”, serta

Pasal-pasal yang dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 yang mengatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia berikut peraturan-peraturan lainnya;

3. Berita Acara Serah Terima dan Pernyataan Bersama

Surat ini dibuat secara bersama-sama antara penjual dan pembeli/penerima fasilitas pembiayaan (Penggugat) “obyek Jaminan” fidusia serta pemberi fasilitas pembiayaan (Tergugat) yang menerangkan telah terjadi jual beli kendaraan antara penjual dengan Penggugat yang pembelannya dibiayai oleh Tergugat;

4. Surat Kuasa Khusus

Surat ini dibuat untuk menjamin adanya kepastian akan adanya pelunasan oleh Penggugat kepada Tergugat atas pembiayaan yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, karenanya berisikan hak-hak Tergugat yang diberikan Penggugat sehubungan dengan penyimpanan dokumen “Obyek Jaminan” termasuk hak-hak Tergugat apabila dikemudian hari Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya (*wanprestasi*);

5. Akta Jaminan Fidusia Nomor 9 tanggal 03 September 2018

Akta ini dibuat guna memenuhi ketentuan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana Tergugat menghadap Notaris untuk dirinya dan mewakili Penggugat sesuai Surat Kuasa Khusus Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut di atas;

Akta ini telah mengatur secara rinci dan tegas tentang hubungan hukum berikut hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;

6. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01367641.AH.05.01 Tahun 2018

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat ini sebagai bukti telah didaftarkanya fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang telah diterima Penggugat dari Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- d) Bahwa selanjutnya yang dimaksud “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda” (Pasal 1 ayat (1) UU. No. 42 tahun 1999);
- e) Bahwa hal ini artinya selama Penggugat belum dapat melunasi fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya dari Tergugat, maka “Obyek Jaminan Fidusia” tersebut hak kepemilikannya berada pada Tergugat, hanya penguasaannya berada pada Penggugat, dimana hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 4 Akta Jaminan Fidusia tersebut di atas;
- f) Bahwa sehubungan dengan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat tersebut, Tergugat sampaikan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Penggugat pada angsuran ke 2 (dua) tanggal 03 Oktober 2018 sudah tidak melakukan kewajibannya (Pembayaran angsuran) sesuai jadwal yang telah disepakati dalam “Perjanjian” sehingga mulai muncul denda keterlambatan, dan mulai angsuran ke 4 (empat) tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan angsuran ke 31 (tiga puluh satu) tanggal 03 Maret 2021 terus menerus terlambat, serta sejak angsuran ke 32 (tiga puluh dua) tanggal 03 April 2021 sampai dengan terjadinya penarikan/pengamanan “Obyek Jaminan Fidusia” tanggal 12 Oktober 2021 Penggugat sudah tidak melakukan angsuran sama sekali;
 - 2. Bahwa sehubungan riwayat angsuran demikian tersebut, maka Tergugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat, yakni surat peringatan pertama yang telah secara jelas menerangkan dan mengingatkan tunggakan kewajiban Penggugat per tanggal 10 Mei 2020 dan surat peringatan kedua (terakhir) per tanggal 17 Mei 2020, namun demikian tetap saja Penggugat tidak melakukan kewajiban angsurannya sebagaimana mestinya, sesuai uraian di atas;
 - 3. Bahwa oleh karena sejak angsuran ke 32 (tiga puluh dua) yang jatuh tempo pada tanggal 03 April 2021 Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Penggugat patut untuk dikatakan sebagai debitur yang telah ingkar janji/cidera janji/Wanprestasi, seperti yang telah tercantum dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan No. 5021800547, sebagai berikut:

- Pasal 9 huruf (a) angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan menyatakan:

a. "Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan, ...dst..., dalam hal demikian, seluruh jumlah terhutang yang Timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu kejadian dibawah ini:

"(1) Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja"

- Pasal 9 huruf b angka 2 Perjanjian Pembiayaan No. 5021800547 yang menyatakan:

"Debitur harus segera membayar seluruh Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini";

Dan karenanya telah ada keharusan/kewajiban Penggugat untuk menyerahkan "Obyek Jaminan Fidusia" kepada Tergugat, hal ini juga atau telah ada hak Tergugat untuk mengambil dari Penggugat untuk dilelang. Oleh karena penyerahan dimaksud tidak ada, maka sesuai Surat Kuasa Khusus tersebut diatas (angka 1.c.4) pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan diwakili oleh Benny Yudistira selaku Collection Officer Macet, Tergugat telah menerbitkan Surat Kuasa kepada PT. Swan Indah Puteri yang diwakili oleh Jeri Alfret Pelasula sebagai direktur dengan No. 502RAL202110001443, untuk penagihan atau pengamanan "Obyek Jaminan Fidusia", sehingga pada tanggal itu juga sekitar

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



jam 13:00 WIB “Obyek Jaminan Fidusia” tersebut dapat diamankan oleh Bobby Gulfrit Nababan (petugas PT. Swan Indah Puteri untuk melakukan penagihan atau pengamanan “Obyek Jaminan Fidusia” tersebut) dari Sdr. Aldi Tofan Arafat yang saat itu sedang mengendarai “Obyek Jaminan Fidusia” tersebut sesuai Berita Acara Penyerahan Kendaraan, artinya diamankan dari penguasaan pihak lain, sehingga pengamanan tersebut telah sesuai dengan “Perjanjian” sebagaimana uraian diatas;

4. Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan Kendaraan tersebut, jelas disebutkan; “ PT. Mandiri Tunas Finance berhak untuk menjual/melelang Obyek Jaminan Fidusia tersebut, jika dalam waktu 7 hari sejak penyerahan Obyek Jaminan Fidusia ini, Debitur tetap tidak menyelesaikan seluruh kewajibannya”. Oleh karenanya Tergugat telah menunggu kedatangan Penggugat selama 7 hari tersebut (sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021) untuk menyelesaikan atau setidaknya dapat membicarakan atau memusyawarahkan dengan Penggugat tentang fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut, dimana “Obyek Jaminan Fidusia” telah berada pada Tergugat, namun demikian Penggugat sama sekali tidak datang atau setidaknya berkomunikasi dengan Tergugat;
5. Bahwa sehubungan dengan itu, sesuai dengan system ada dan berjalan pada Tergugat dan sebagai upaya Tergugat agar Penggugat datang kepada Tergugat atau setidaknya menghubungi Tergugat untuk hal tersebut di atas, maka pada tanggal 19 Oktober 2021 Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat melalui TIKI, yang berisikan pemberitahuan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat dengan pemberian tenggang waktu untuk dapat diselesaikan oleh Penggugat sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021, namun demikian surat tersebut tidak dapat sampai kepada Penggugat dan dikembalikan lagi oleh TIKI kepada Tergugat dengan alasan Penggugat tidak dikenal pada alamat dimaksud (Kp. Cisaat Ciraden, RT.09/RW.03);
6. Bahwa oleh karena sikap Penggugat demikian tersebut, maka Tergugat berkesimpulan Penggugat tidak ada niat baik lagi untuk menyelesaikan kewajibannya dan setuju untuk melunasi kewajibannya kepada Tergugat dengan cara melelang “Obyek



Jaminan Fidusia” tersebut sesuai dengan “Perjanjian”, karenanya setelah tanggal 26 Oktober 2021 tersebut secara otomatis “Obyek Jaminan Fidusia” masuk ke proses lelang, dan terjual dengan harga Rp. 126.500.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam lelang pada tanggal 31 Oktober 2021, sesuai halaman 6 (enam) No. Urut 16 (enam belas) Salinan Risalah lelang No. RL.095/PL.II.7/2021, tanggal 31 Oktober 2021, dengan Pejabat Lelang FX. Tri Sumaryanto, S.H., M.H., dan Penjual PT. Mega Armada Sudeco,. Hal ini telah sesuai dengan “Perjanjian” yang telah dibuat sebagaimana terurai di atas, sehingga merupakan pelaksanaan “Perjanjian” tersebut, yang juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 42 tahun 1999;

7. Bahwa sehubungan dengan hasil lelang “Obyek Jaminan Fidusia” senilai tersebut di atas, bila diperbandingkan dengan jumlah kewajiban Penggugat dalam perkara ini per tanggal 12 Oktober 2021 saja (sesuai *Statement Of Accaunt/History Payment*), yakni pokok dan bunga sebesar Rp. 129.890.000,-, maka jelas masih terdapat kekurangan (tidak dapat melunasi seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat), apalagi bila ditambahkan jumlah denda keterlambatan sebesar Rp. 27.508.600,-, jelas semakin besar kekurangannya, yang apabila menghendaki dapat dituntutkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 angka (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999;
8. Bahwa sehubungan dengan alamat Penggugat tersebut, dalam catatan Tergugat sama sekali tidak ada alamat lain selain alamat tersebut, dan dalam gugatan perkara ini pun secara nyata Penggugat beralamat di sebagaimana dalam “Perjanjian”, akan tetapi surat yang dikirim Tergugat melalui TIKI sebagai Jasa Pengiriman yang telah dipercaya masyarakat luas tidak dapat sampai kepada Penggugat, sehingga hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Tergugat selain Penggugat telah ingkar janji dan hal lain sesuai uraian diatas;
- 2) Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini tentang kedudukan hukum Penggugat, dengan ini Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa oleh karena saling berkaitan, maka seluruh dalil-dalil pada angka 1 diatas mohon dianggap termuat dalam jawaban angka 2 ini;
- b) Bahwa sebagaimana uraian di atas, benar Tergugat dengan Penggugat telah membuat "Perjanjian" (Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana diatur Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dengan No. Kontrak 5021800547 dan dengan Jaminan sebagaimana dalam gugatan Penggugat ("Obyek Jaminan Fidusia);
- c) Bahwa benar sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut Penggugat berkewajiban melakukan angsuran dalam setiap bulannya sebesar Rp.4.190.000,- (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 3 (tiga), dan sesuai catatan pada Tergugat tidak benar Penggugat telah melakukan angsuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali/bulan, melainkan baru 31 (tiga puluh satu) kali/bulan, hal ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 8, yang sampai saat ini tidak masuk ke riwayat pembayaran (History Payment) kewajiban Penggugat pada Tergugat;
- d) Bahwa sesuai pengakuan Penggugat (halaman 2 angka 3 dan 4), Penggugat telah lalai/terlambat dalam melakukan kewajibannya, dengan alasan mengalami penurunan dalam usahanya (halaman 2 angka 3), dan bila dilihat dari riwayat pembayaran yang ada pada Tergugat, Penggugat lalainya/ terlambatnya dalam melakukan angsuran terjadi sejak awal (sejak angsuran ke 2, 4 sampai dengan ke 31), sebagaimana uraian dalil Tergugat angka 1.f.1 di atas;
- e) Bahwa sehubungan dengan itu, maka alasan tersebut adalah merupakan pengakuan Penggugat dimana pada saat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat, keadaan usaha Penggugat dalam keadaan menurun yang secara sengaja disembunyikan oleh Penggugat, dengan tujuan agar permohonannya disetujui oleh Tergugat;
- f) Bahwa hal tersebut jelas merupakan kecurangan, yakni; merupakan perbuatan melanggar Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga menurut hukum adalah Perbuatan melawan hukum, makanya selain telah lalai (tidak menjalankan kewajiban sebagai mestinya sesuai yang telah disepakati dalam "Perjanjian" atau wanprestasi), Penggugat juga telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, sebagai fakta hukum baru yang muncul dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



- a) Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara ini tentang Fakta Hukum, dengan ini Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut: Bahwa oleh karena saling berkaitan, maka seluruh dalil-dalil pada angka 1 dan 2 diatas mohon dianggap termuat dalam jawaban angka 3 ini;
- b) Bahwa dalam halaman 3 angka 6, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari "Obyek Jaminan Fidusia", sehubungan dengan itu sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas (angka 1.d dan 1.e), sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur; "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda", artinya selama Penggugat belum dapat melunasi fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya dari Tergugat, maka "Obyek Jaminan Fidusia" tersebut hak kepemilikannya berada pada Tergugat, dan Penggugat hanya menguasainya semata, dimana hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 4 ayat 1 Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dihadapan Markus Alfrits Mamesah, S.H., Notaris di Sukabumi, yang berbunyi; "Pihak Pertama menjamin dan menyatakan bahwa Obyek Jaminan Fidusia adalah benar hak dan milik Pihak Kedua sepenuhnya, oleh karena Pihak Kedua berhak/berwenang sepenuhnya pula untuk bertindak mengalihkan atau menjual maupun mengagungkannya". Pihak Pertama dimaksud adalah Penggugat dan Pihak Kedua adalah Tergugat. Namun pada faktanya, pada saat proses pengamanan "Objek Jaminan Fidusia" sedang dikuasai oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu, hal ini diatur secara jelas di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 pada Pasal 23 ayat (2) menyatakan:
- "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan Persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia";
- Dan berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) dan juga hal ini tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan No. 5021800547 Pasal 16 huruf b yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat;

Pasal 36 UU Fidusia:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah”;

Pasal 16 huruf b:

“Debitur berjanji dan menyatakan tidak akan mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan kepada pihak lain Barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur”;

- c) Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 7 dan 8, telah Tergugat jawab pada angka 2.d dan 2.c, yakni dalil ini menunjukkan kembali adanya pengakuan dari Penggugat atas kelalaian atau keterlambatan dalam melakukan kewajibannya kepada Tergugat (kelalaian atau keterlambatannya dalam melakukan angsuran) dan pengakuan tidak melakukan 1 (satu) kali pembayaran angsuran kepada Tergugat, melainkan melakukan pembayaran melalui Collector atas nama Usman Firmansyah, sehingga tidak tercatat pada Tergugat, sehingga angsurannya kepada Tergugat tidak sebanyak 32 kali/bulan, melainkan 31 kali/bulan angsuran saja, dan tentang 1 (satu) angsuran tersebut tentu bukan tanggung jawab Tergugat, melainkan merupakan permasalahan pribadi antara Penggugat dengan Collector tersebut saja;
- d) Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada angka 9, adalah tidak benar Tergugat belum pernah memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat sehubungan dengan kelalaiannya/keterlambatannya dalam melakukan kewajiban angsurannya kepada Tergugat, melainkan Tergugat telah mengirimkan 2 (dua) kali surat peringatan, yakni yang pertama pada saat terjadi tunggakan angsuran per tanggal 10 Mei 2020 dan yang kedua (terakhir) per tanggal 17 Mei 2020, sebagaimana telah di uraikan pada angka 1.f.2 di atas;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15, tentang Penggugat tidak pernah membuat pengakuan atau kesepakatan dengan Tergugat bahwa telah lalai atau telah wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, tentang pengambilan kendaraan oleh Tergugat, tentang kewenangan melakukan eksekusi Jaminan Fidusia dan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 18/PUU-XVII/2019, dengan ini Tergugat sampaikan:

- Bahwa sehubungan dengan kelalaian ini telah Penggugat akui sendiri dalam dalil gugatan halaman 3 angka 3 dan 4 serta halaman 4 angka 7, hal mana telah diuraikan pula oleh Tergugat pada jawaban angka 2.d dan 3.c di atas, sehingga jelas kelalaian tersebut telah diakui oleh Penggugat;
- Bahwa tentang lalai tersebut pula secara tegas dan jelas telah sepakati dalam "Perjanjian", yakni dalam ketentuan angka 9 huruf a Nomor 1 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance ("Lampiran Perjanjian"), dimana jelas tentang hal ingkar/cidera janji cukup dibuktikan dengan hanya lewat waktu angsuran saja, ketentuan mana adalah sebagai berikut:

"9. Peristiwa Cidera Janji dan Akibat Hukumnya

a. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Jangka Waktu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan, Kreditur berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait kewajiban pembatalan melalui putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga dalam hal ini menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan dan Kreditur tidak diwajibkan untuk memberikan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal demikian, seluruh Jumlah Terhutang kepada Kreditur menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai



dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:

1. Debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal ini cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja;
- Bahwa juga sehubungan dengan fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan "Obyek Jaminan Fidusia" dimaksud, juga telah diatur dalam Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dihadapan Markus Alfrits Mamesah, S.H., Notaris di Sukabumi, yang mengatur:
 1. Dalam hal Pihak Kedua mempergunakan atau akan menjalankan/ melakukan tindakan guna pelaksanaan hak sebagaimana tersebut diatas, maka untuk itu Pihak Pertama menyatakan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Kedua dalam batas waktu yang ditentukan Pihak Kedua sebagaimana hal itu telah diberitahukan kepadanya dengan surat terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;
 2. Jika Pihak Pertama tidak mengindahkan atau mematuhi/ memenuhinya, maka dalam hal ini Pihak Pertama dianggap lalai, yang untuk itu tidak perlu diberi surat tegoran/somasi maupun surat jurus sita terlebih dahulu;
 3. Dengan demikian sewaktu eksekusi dijalankan, Pihak Kedua atau kuasanya berhak mengambil/mengamankan Objek Jaminan Fidusia dimaksud dan jika untuk itu diperlukan boleh dengan bantuan alat Negara (Polisi), dimana semua biaya yang perlu dan timbul menjadi beban dan tanggungan Pihak Pertama;

Bahwa yang dimaksud Pihak Pertama tersebut adalah Penggugat dan Pihak Kedua adalah Tergugat, dan yang dimaksud pelaksanaan hak sebagaimana tersebut diatas adalah seluruh hak yang ada pada "Perjanjian" yang dituangkan kembali pada pasal-pasal dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut yang menurut hukum merupakan Undang-undang bagi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Tergugat dan Penggugat sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, dimana “Perjanjian” tersebut tiada lain dari atau sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menurut hukum tentunya sudah menjadi kewajiban atau keharusan untuk ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai pembuat “Perjanjian” tersebut, sehingga karenanya apa pun yang telah terjadi saat ini sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan Penggugat dari Tergugat termasuk pelaksanaan lelang dari “Obyek Jaminan Fidusia” dari Fasilitas Pembiayaan tersebut, adalah tiada lain selain dari pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam “Perjanjian” yang telah dibuat Tergugat dan Penggugat tersebut dalam perkara ini;

- Bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, oleh karena telah diakui Penggugat dalam gugatan perkara ini *(telah lalai dalam melakukan kewajiban angsurannya)* dan juga di sepakati dalam “Perjanjian” antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dikuatkan dengan Akta Jaminan Fidusia sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia, dimana telah diatur khususnya dalam ketentuan angka 9 huruf a Nomor 1 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance (“Lampiran “Perjanjian”) dan Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 03 September 2018 sebagaimana uraian di atas, sehingga jelas TIDAK ADA pelanggaran yang dilakukan Tergugat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 di atas, yang menurut hukum sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata; *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*;
- Bahwa sehubungan “Obyek Jaminan Fidusia” yang saat ini telah dilelang, yang pada awalnya hanya dimaksudkan untuk pengamanan saja, dengan alasan adanya tunggakan Penggugat sampai dengan 192 (seratus sembilan puluh dua) hari, sehingga karenanya telah ada kewajiban Penggugat untuk menyerahkan “Obyek Jaminan Fidusia” tersebut kepada

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Tergugat, sebagaimana hal ini juga telah diatur di dalam Lampiran Perjanjian pada Pasal 9 huruf b angka 1, yang menyatakan:

“Debitur wajib untuk menyerahkan barang/agunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan penarikan barang/agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian”;

sehubungan dengan hal tersebut di atas, sehingga menimbulkan hak Tergugat untuk melakukan pelelangan, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada jawaban angka 1.f.3 di atas, namun oleh karena setelah pengamanan tersebut, Penggugat tidak kunjung datang juga kepada Tergugat guna membayar kewajibannya atau setidaknya membicarakan/memusyawarahkan tentang kewajibannya tersebut atau setidaknya menyatakan keberatan baik secara lisan maupun tulisan, padahal telah diberi kesempatan/waktu selama 14 (empat) belas hari sejak pengaman tersebut, sehingga oleh karena waktu dan system ada pada Tergugat tersebut, maka setelah tenggang waktu tersebut Tergugat tidak bisa menangguk “Obyek Jaminan Fidusia” tersebut secara otomatis masuk ke tahap pelelangan, hal ini telah terurai juga pada jawaban Tergugat angka 1.f.6 di atas;

Bahwa uraian di atas, sangat jelas telah dapat mematahkan seluruh dalil-dalil Fakta Hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena Tergugat dalam perkara ini secara hukum telah melakukan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah di sepakati dalam “Perjanjian”, dimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur; “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dan sebenar-benarnya fakta hukum dalam perkara ini adalah Penggugat dalam perkara ini telah mengakui tidak dapat melakukan kewajiban angsuran sesuai dengan “Perjanjian” (lalai) karena usaha Penggugat sedang menurun, dan oleh karena fakta lalai tersebut dilakukan Penggugat sejak awal kewajiban angsurannya, maka dengan sendirinya Penggugat pun sekaligus telah mengakui menyembunyikan keadaan usahanya yang sedang menurun tersebut pada saat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sehingga dapat disetujui



Tergugat. Pengakuan tersebut menurut hukum adalah merupakan bukti yang sempurna, dan karenanya sangat jelas selain telah mengakui ingkar janji (wanprestasi), Penggugat pun dalam perkara ini mengakui telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

3) Bahwa sehubungan dengan dalil tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dituduhkan kepada Tergugat dalam perkara ini, dengan ini Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:

- a) Bahwa oleh karena saling berkaitan, mohon dalil-dalil pada angka 1, 2 dan 3 di atas termuat pula pada jawaban dalam angka 4 ini;
- b) Bahwa sehubungan dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 16, telah secara jelas oleh Tergugat uraikan dalam jawaban angka 3.e, 3.c, 2.d, 2.e, 2.f tersebut di atas, namun demikian untuk memperjelas dan mempertegas Tergugat sampaikan kembali sebagai berikut:
 - Bahwa tentang hal kelalaian, secara jelas telah Penggugat akui sendiri dalam dalil gugatan halaman 3 angka 3 dan 4 dan halaman 4 angka 7, dan tentang kesepakatan lalai pun telah disepakati oleh Tergugat dengan Penggugat, sebagaimana terurai dalam ketentuan angka 9 huruf a Nomor 1 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance ("Lampiran "Perjanjian"), dimana jelas tentang hal ingkar/cidera janji cukup dibuktikan dengan hanya lewat waktu angsuran saja, yang telah dituangkan kembali dalam Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 03 September 2018, sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas;
 - Bahwa karenanya tuduhan Penggugat kepada Tergugat dalam gugatan perkara ini, yakni Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak beralasan hukum, bahkan secara jelas dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara ini, sesuai pengakuan Penggugat dapat diketahui fakta hukum baru, dimana dengan dihubungkan kelalaian sejak awal Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, maka dapat diketahui pada saat mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat, Penggugat secara sengaja telah menyembunyikan penurunan usahanya, agar diberikan fasilitas pembiayaan oleh Tergugat, dimana hal ini menurut hukum jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3.e di atas, yakni telah melakukan perbuatan curang, yakni pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUH Perdata;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tegaskan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang telah diterima Penggugat dari Tergugat telah diatur dengan segala akibat hukum dalam “Perjanjian”, “Perjanjian” dimaksud sebagaimana dalam jawaban angka 1.a dan 1.c terurai di atas, yang kesemuanya tersebut tiada lain selain dari atau sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana telah diatur segala sesuatunya berikut akibat hukumnya, sehingga agar tidak timbul permasalahan dalam pelaksanaan “Perjanjian” tersebut, para pihak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat cukup mentaati “Perjanjian” tersebut dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur; “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sebagaimana tersebut diatas;
- c) Bahwa oleh karena itu, maka sehubungan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 17 sesuai “Perjanjian” adalah merupakan akibat hukum sehubungan telah melakukan wanprestasi sesuai uraian angka 1.f di atas, oleh karena sehubungan dengan wanprestasi dimaksud berdasarkan “Perjanjian” tersebut telah ada kewajiban Penggugat untuk menyerahkan “Obyek Jaminan Fidusia” kepada Tergugat dan atau Tergugat berhak mengambil “Obyek Jaminan Fidusia” tersebut sesuai uraian angka 3.e diatas, sehingga sangat jelas pengambilan “Obyek Jaminan Fidusia” adalah merupakan hak Tergugat yang timbul karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai “Perjanjian”, yakni; selain tidak melaksanakan kewajiban angsuran tepat waktu (lalai), juga karena telah lalai tersebut Penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan “Obyek Jaminan Fidusia” kepada Tergugat, sehingga pengambilan “Obyek Jaminan Fidusia” yang telah dilakukan Tergugat dari Penggugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum dan karenanya harus dilindungi oleh hukum;
- d) maka pengambilan “Obyek Jaminan Fidusia” adalah merupakan pelaksanaan kewajiban Penggugat dan atau pelaksanaan hak dari Tergugat, sehingga menurut hukum jelas bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum; di atas, adalah sangat tidak benar, oleh karena Tergugat telah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa sehubungan dengan dalil pada bagian Kerugian Penggugat, yakni angka 18 sampai angka 25, tentunya apabila berbicara kerugian, sangat jelas Tergugat pun dengan adanya wanprestasi yang telah dilakukan Penggugat sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-ketentuan “Perjanjian” yang telah dibuat Tergugat dengan Penggugat yang diakhiri dengan lelang “Obyek Jaminan Fidusia”, tentu juga telah sangat merugikan Tergugat, oleh karena apabila diperhitungkan jauh lebih untung bagi Tergugat apabila Penggugat dapat melakukan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam “Perjanjian”, sebagaimana kerugian tersebut telah diperhitungkan pada angka 1.f.7 di atas, yang apabila diperhitungkan pula biaya-biaya lain termasuk biaya lelang, maka kerugian Tergugat tersebut jelas akan lebih besar. Jelasnya sesuai uraian angka 1, 2 dan 3 di atas; apa pun yang telah terjadi sehubungan Fasilitas Pembiayaan dalam perkara ini semata-mata atas dasar Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan “Perjanjian”, karenanya tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara ini sangat tidak berdasar;
- 5) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil lain dan selebihnya; Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat dalam perkara ini memohon kepada Yth. MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :
- Menolak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menyatakan Sahnya Perjanjian Pembiayaan No. 5021800547, yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat berikut lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok;
 - Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Tergugat terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No. 5021800547, dengan tidak melaksanakan kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo kepada Tergugat;
 - Menyatakan sahnya proses eksekusi atas objek pembiayaan dan/atau obyek Jaminan Fidusia, berupa 1 (satu) unit Kendaraan; merek/type : Honda-Mobilio-E CVT, Tahun : 2018, Warna : Merah, No. Rangka : MHRDD4850JJ701004, No Mesin : L15Z13637919, No Polisi : F 1501 OU,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5021800547 antara PT. Mandiri Tunas Finance dengan Tuan Dedi Suhandi, tanggal 03 September 2018, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, Nomor Polis 015034118000085, (Asuransi ABDA) tanggal 30 Agustus 2018, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan No. 502RAL202110001443, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan Kewajiban No. 502SPLOR 202111000334 tanggal 23 November 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Print out M – Banking dari Bank Mandiri tanggal 31 Mei, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sesuai dengan tindakannya dan bukti P-5 adalah print out m-banking;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu:

Aldi Topan Arafat, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

Bahwa sekitar bulan November 2021 di Duren Sawit Jakarta Timur sewaktu saksi sedang mengendarai mobil tiba-tiba saksi diberhentikan oleh 8 (delapan) orang yang menjelaskan mereka dari Mandiri Finance;

Bahwa setelah saksi diberhentikan, kemudian saksi disuruh pindah posisi duduk, yang awalnya saksi dibelakang kemudi supir, kemudian saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh duduknya ke sebelah supir, setelah diambil alih kemudi supir, saksi dibawa ke Mandiri Tunas Finance;

Bahwa sesampainya di sana saksi disuruh menandatangani surat yang saksi lupa apa isinya. Karena saya tidak tahu permasalahannya, saksi telepon Pak Dedi, oleh Pak Dedi diarahkan untuk tidak menandatangani surat tersebut;

Bahwa mereka menerangkan bahwa saudara Dedi Suhendi menunggak angsuran mobil;

Bahwa mobil Penggugat ada sama saksi karena saksi ada keperluan;

Bahwa mobil Penggugat ditari kata mereka angsurannya sudah menunggak 8 (delapan) bulan;

Bahwa saksi tidak tahu mobil itu ada dimana sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

2. Hilman, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

Bahwa sewaktu saksi bersama dengan saudara Aldi Topan Arafat sedang ke Jakarta, sesampainya di Jakarta di daerah Duren Sawit, mobil yang saksi dan Aldi tumpangi dipepet dan dicegat disuruh berhenti oleh beberapa orang dan kemudian mengetuk kaca mobil untuk dibuka, mereka menerangkan dari Mandiri Tunas finance, mau menarik kendaraan yang kami tumpangi katanya Pak Dedi sudah menunggak angsuran;

Bahwa kemudian mereka mengambil alih mobil tersebut, kemudian kami dibawa ke kantor Mandiri Tunas Finance, saksi disuruh menunggu diluar, yang masuk teman saksi saudara Aldi Topan

Bahwa yang saksi dengar dari mereka adalah masalah penarikan mobil atas nama Pak Dedi Suhendi;

Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian pembiayaan No. 5021800547 tanggal 03 september 2018 berikut lampiran ketentuan perjanjian pembiayaan PT. Tunas Mandiri Finance ("lampiran perjanjian"), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima & Pernyataan Bersama, tanggal 03 september 2018, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-2;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tanggal 03 september 2018, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotokopi Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 gustus 2018, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, tanggal 30 Agustus 2018 t, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia. No. 9, tanggal 03 September 2018, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, No. W11.01367641.AH.05.01.Tahun 2018, tanggal 05 September 2018, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Statement Of Account, tanggal 12 Oktober 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan, tanggal 19 Mei 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa No. 502RAL2021100011443, tanggal 12 Oktober 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan No. 502RAL202110001443, tanggal 12 Oktober 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat penyelesaian kredit No. 502SPK202100058, tanggal 19 Oktober 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Resi pengiriman dari TIKI No. 03022116294657, tanggal 19 Oktober 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Salinan Risalah Lelang, No. RL.085/PL.II.7/2021, tanggal 31 Oktober 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Salinan Risalah Lelang, No.RL.085/PL.II.7/2021, tanggal 31 Oktober 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Risalah panggilan sidang No.47/Pdt.G/2021/PN Skb, tanggal 04 November 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan kewajiban. No. 5022SPLO20211100034, tanggal 23 November 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-18;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-13 sesuai dengan tindasannya, bukti T-14, T-15 adalah copy dari copy dan bukti T-16 adalah copy dari salinan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi yaitu:

1. Benny Yudistira, tidak disumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi bekerja sebagai W.O;

Bahwa mobil jenis Honda Mobilio yang ditarik adalah atas nama Pak Dedi Suhendi, karena sudah telah angsuran dan tunggakan kurang lebih sudah lewat 6 (enam) bulan, maka dikirim SP.1, dan SP.2 dan karena tidak ada tanggapan, selanjutnya diadakan pengamanan terhadap mobil tersebut;

Bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi pihak leasing terkait masalah keterlambatan angsuran tersebut, karena tidak ada tanggapan dan sudah lewat 14 hari dari penarikan, maka mobil tersebut dilelang oleh Balai Lelang milik Swasta sekitar bulan Oktober 2021;

Bahwa untuk pemanggilan dan penagihan waktu itu adalah Usman;

Bahwa yang dimaksud dengan penagihan itu yang sudah terlambat membayar 90 hari;

Bahwa biasanya jatuh tempo angsuran mobil kurang lebih 5 (lima) tahun;

Bahwa setahu saksi surat penyelesaian kredit dikirim ke alamat Penggugat;

Bahwa terhadap lelang tersebut tidak ada pengumuman koran;

Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

2. Perdi Kustiandi, tidak disumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

Bahwa selama Penggugat melakukan tunggakan kita arahkan ke bagian W.O.;

Bahwa saksi tidak tahu angsuran seberapa Penggugat menunggak;

Bahwa dilakukan penarikan mobil setelah turun surat kuasa penarikan 31 hari;

Bahwa saksi bekerja disana sudah 7 tahun;

Bahwa yang dimaksud Penagihan yang sudah terlambat 90 hari dan otomatis akan tercetak tunggakan;

Bahwa setahu saksi mobil yang ditarik adalah Honda Mobilio dan sudah terlambat 6 bulan;

Bahwa setahu saksi setelah itu mobil diamankan dan sudah dilelang di Balai Lelang dan proses pelelangan pihak Debitur diberitahukan melalui surat;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan tuntutan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena mengambil secara paksa mobil yang menjadi jaminan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis latar belakang terjadinya sengketa ini adalah karena menurut pihak Penggugat, Tergugat menarik secara paksa mobil yang menjadi jaminan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor 5021800547 tanggal 3 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, oleh karenanya antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat benar ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik 1 (satu) unit Kendaraan; merek/type: Honda-Mobilio-E CVT, Tahun: 2018, Warna: Merah, Nomor Rangka: MHRDD4850JJ701004, Nomor Mesin: L15Z13637919, No Polisi : F 1501 OU dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian : 5021800547 tanggal 3 September 2018 Uang Muka DP sebesar Rp. 70.816.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) tenor 60 (enam puluh) bulan yang dibebani dengan jaminan Fidusia;

Bahwa Penggugat sudah membayar sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran @ sebesar Rp. 4.190.000,- (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp. 134.080.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 59 (lima puluh sembilan) kali

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sebesar Rp. 4.190.000,- (empat juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya pada tanggal 3 September 2018 dan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa ada 1 (satu) kali pembayaran angsuran sebesar Rp. 4.200.000,- yang di bayarkan kepada Tergugat melalui Collector atas nama Usman Firmansyah No Rek Mandiri 1820001400860 pada tanggal 31/05/2021 tidak masuk ke dalam history payment pada Tergugat dan Tergugat belum pernah memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat atas keterlambatan pembayaran kreditnya;

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 Tergugat telah mengambil secara paksa kendaraan Penggugat tersebut oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan diambil pada saat digunakan oleh rekannya Aldi disekitar Jakarta, pada saat pengambilan paksa kendaraan tersebut pihak orang yang tidak dikenal memberikan selebar kertas dengan menyebutkan identitas dalam kertas tersebut tertulis nama PT Shawn Indah Putri dan lembaran kertas tersebut diberikan kepada saudara Aldi untuk diserahkan kepada Penggugat, karena ketakutan Aldi terpaksa menyerahkan kendaraan kepada orang yang tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil sangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pada angsuran ke 2 (dua) tanggal 03 Oktober 2018 sudah tidak melakukan kewajibannya (pembayaran angsuran) sesuai jadwal yang telah disepakati dalam "Perjanjian" sehingga mulai muncul denda keterlambatan dan mulai angsuran ke 4 (empat) tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan angsuran ke 31 (tiga puluh satu) tanggal 03 Maret 2021 terus menerus terlambat, serta sejak angsuran ke 32 (tiga puluh dua) tanggal 03 April 2021 sampai dengan terjadinya penarikan/pengamanan "Objek Jaminan Fidusia" tanggal 12 Oktober 2021 Penggugat sudah tidak melakukan angsuran sama sekali;

Bahwa sehubungan riwayat angsuran demikian tersebut, maka Tergugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat, yakni surat peringatan pertama yang telah secara jelas menerangkan dan mengingatkan tunggakan kewajiban Penggugat per tanggal 10 Mei 2020 dan surat peringatan kedua (terakhir) per tanggal 17 Mei 2020, namun demikian tetap saja Penggugat tidak melakukan kewajiban angsurannya sebagaimana mestinya, sesuai uraian di atas;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sejak angsuran ke 32 (tiga puluh dua) yang jatuh tempo pada tanggal 3 April 2021 Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021, maka Penggugat patut untuk dikatakan sebagai debitur yang telah ingkar janji/cidera janji/Wanprestasi, seperti yang telah tercantum dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor 5021800547, karenanya telah ada keharusan/kewajiban Penggugat untuk menyerahkan "Objek Jaminan Fidusia" kepada Tergugat, hal ini juga atau telah ada hak Tergugat untuk mengambil dari Penggugat untuk dilelang. Oleh karena penyerahan dimaksud tidak ada, maka sesuai Surat Kuasa Khusus tersebut diatas (angka 1.c.4) pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan diwakili oleh Benny Yudistira selaku Collection Officer Macet, Tergugat telah menerbitkan Surat Kuasa kepada PT Swan Indah Puteri yang diwakili oleh Jeri Alfret Pelasula sebagai direktur dengan No. 502RAL202110001443, untuk penagihan atau pengamanan "Objek Jaminan Fidusia", sehingga pada tanggal itu juga sekitar jam 13:00 WIB "Objek Jaminan Fidusia" tersebut dapat diamankan oleh Bobby Gulfrit Nababan (petugas PT. Swan Indah Puteri untuk melakukan penagihan atau pengamanan "Objek Jaminan Fidusia" tersebut) dari Sdr. Aldi Tofan Arafat yang saat itu sedang mengendarai "Objek Jaminan Fidusia" tersebut sesuai Berita Acara Penyerahan Kendaraan, artinya diamankan dari penguasaan pihak lain, sehingga pengamanan tersebut telah sesuai dengan "Perjanjian";

Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan Kendaraan tersebut, jelas disebutkan; " PT. Mandiri Tunas Finance berhak untuk menjual/ melelang Objek Jaminan Fidusia tersebut, jika dalam waktu 7 hari sejak penyerahan Objek Jaminan Fidusia ini, Debitur tetap tidak menyelesaikan seluruh kewajibannya". Oleh karenanya Tergugat telah menunggu kedatangan Penggugat selama 7 hari tersebut (sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021) untuk menyelesaikan atau setidaknya-tidaknya dapat membicarakan atau memusyawarahkan dengan Penggugat tentang fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut, dimana "Objek Jaminan Fidusia" telah berada pada Tergugat, namun demikian Penggugat sama sekali tidak datang atau setidaknya-tidaknya berkomunikasi dengan Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan itu, sesuai dengan system ada dan berjalan pada Tergugat dan sebagai upaya Tergugat agar Penggugat datang kepada Tergugat atau setidaknya-tidaknya menghubungi Tergugat untuk hal tersebut di atas, maka pada tanggal 19 Oktober 2021 Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat melalui TIKI, yang berisikan pemberitahuan sisa hutang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kepada Tergugat dengan pemberian tenggang waktu untuk dapat diselesaikan oleh Penggugat sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021, namun demikian surat tersebut tidak dapat sampai kepada Penggugat dan dikembalikan lagi oleh TIKI kepada Tergugat dengan alasan Penggugat tidak dikenal pada alamat dimaksud (Kp. Cisaat Ciraden, RT.09/RW.03);

Bahwa oleh karena sikap Penggugat demikian tersebut, maka Tergugat berkesimpulan Penggugat tidak ada niat baik lagi untuk menyelesaikan kewajibannya dan setuju untuk melunasi kewajibannya kepada Tergugat dengan cara melelang "Objek Jaminan Fidusia" tersebut sesuai dengan "Perjanjian", karenanya setelah tanggal 26 Oktober 2021 tersebut secara otomatis "Objek Jaminan Fidusia" masuk ke proses lelang, dan terjual dengan harga Rp. 126.500.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam lelang pada tanggal 31 Oktober 2021, sesuai halaman 6 (enam) No. Urut 16 (enam belas) Salinan Risalah lelang No. RL.095/PL/II.7/2021, tanggal 31 Oktober 2021, dengan Pejabat Lelang FX. Tri Sumaryanto, S.H., M.H., dan Penjual PT. Mega Armada Sudeco,. Hal ini telah sesuai dengan "Perjanjian" yang telah dibuat sebagaimana terurai di atas, sehingga merupakan pelaksanaan "Perjanjian" tersebut, yang juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 42 tahun 1999;

Bahwa sehubungan dengan hasil lelang "Objek Jaminan Fidusia" senilai tersebut di atas, bila diperbandingkan dengan jumlah kewajiban Penggugat dalam perkara ini per tanggal 12 Oktober 2021 saja (sesuai Statement Of Account/History Payment), yakni pokok dan bunga sebesar Rp. 129.890.000,- maka jelas masih terdapat kekurangan (tidak dapat melunasi seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat), apalagi bila ditambahkan jumlah denda keterlambatan sebesar Rp. 27.508.600,-, jelas semakin besar kekurangannya, yang apabila menghendaki dapat dituntut oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 angka (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (orang) saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil sangkalannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti T-1 s/d T-18 dan 2 (orang) saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dalil sangkalan Pihak Tergugat, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan hukum agar pengambilan paksa kendaraan jaminan yang dilakukan Tergugat dinyatakan tidak sah menurut hukum, Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memohon agar Tergugat diperintahkan menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis : Honda Mobilio-E-CVT, Nomor rangka : MHRDD4850JJ701004, nomor mesin : L15Z13637919, warna/tahun : merah/2018, no polisi : F1501 OU, BPKB atas nama : Dedi Suhandi berikut tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan Tergugat, ternyata 1 (satu) unit Kendaraan; merek/type: Honda-Mobilio-E CVT, Tahun : 2018, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHRDD4850JJ701004, No Mesin : L15Z13637919, Nomor Polisi F 1501 OU tersebut telah dilelang dan terjual dengan harga Rp. 126.500.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam lelang pada tanggal 31 Oktober 2021, sesuai lembar kesepuluh Nomor Urut 16 (enam belas) Salinan Risalah lelang No. RL.095/PL/II.7/2021, tanggal 31 Oktober 2021, dengan Pejabat Lelang FX. Tri Sumaryanto, S.H., M.H. dari Kantor Pejabat Lelang Kelas II FX. Tri Sumaryanto, S.H., M.H. dengan Penjual PT. Mega Armada Sudeco, dengan pemenang lelang bernama Agus Sulistiono;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit Kendaraan merek/type: Honda-Mobilio-E CVT, Tahun 2018, Warna merah, Nomor Rangka MHRDD4850JJ701004, Nomor Mesin L15Z13637919, Nomor Polisi F 1501 OU yang sekarang berada di bawah penguasaan Agus Sulistiono yang diperoleh melalui proses lelang, maka menurut Majelis Hakim untuk membuat jelas dan terang perkara *a quo* dan untuk kepastian hukum, maka Pejabat Lelang dari Kantor Pejabat Lelang Kelas II, Wilayah Jabatan Bekasi Persada Golf Blok XI No. 6 Jatibening Baru Kota Bekasi dan Pemenang Lelang Agus Sulistiono, harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan tidak ditariknya Pejabat Lelang dan pemenang lelang dalam perkara *a quo* sekalipun Pihak Tergugat tidak mengajukan kekurangan pihak tersebut sebagai eksepsi, gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, maka tanpa mempertimbangkan pokok gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, THOMAS TARIGAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKA DESI PRASETIA, S.H. dan RAHMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik terbuka untuk umum di sistem informasi Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu NASRUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik di sistem informasi Pengadilan Negeri Sukabumi.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Eka Desi Prasetia, S.H.

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Skb



Nasruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp. 35.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00
6. Sumpah	Rp. 20.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 665.000,00

(Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).